



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 259/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **PADANG TOMBUO** KECAMATAN **AMPANA**
KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat
dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas
nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una
tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA **PADANG TOMBUO** Kecamatan **AMPANA KOTA** Kabupaten Tojo Una-Una untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **PADANG TOMBUO** KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO UNA-UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL TOJO UNA-UNA TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa **PADANG TOMBUO** Kecamatan **AMPANA KOTA** Kabupaten Tojo Una-Una dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Tojo Una-Una Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

- Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 24 November sampai dengan 23 Desember 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai laporan.

Ditetapkan di Padang Tombuo
Pada tanggal 16 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADANG TUMBUO

ttd

RIDWAN ABD. RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Abdul Mutalib



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO
 UNA-UNA
 NOMOR : 259/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
 PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA **PADANG
 TOMBUO** KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO UNA-
 UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SULAWESI TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-
 UNA TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
PADANG TOMBUO DI KECAMATAN **AMPANA KOTA** KABUPATEN TOJO UNA-
 UNA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
 TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TOJO UNA-UNA
 TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	JABATAN	L\P	A L A M A T
1.	RAMLI P. UNGGU	KETUA	L	JL. SUNGAI PODI
2.	SELI M. PARLA	ANGGOTA	P	PADANG TOMBUO
3.	MARNI AR. LAMANIU	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
4.	MARYAM U. ABA	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
5.	MOH. TAYEB	ANGGOTA	L	SUNGAI PODI NO.45
6.	MUHLIS S. ISHAK	ANGGOTA	L	DESA PADANG TUMBUO
7.	YUSUP GANIO	ANGGOTA	L	DESA PADANG TUMBUO

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	JABATAN	L\P	A L A M A T
1.	FARID	KETUA	L	DESA PADANG TOMBUO
2.	SERLI TO'OKI	ANGGOTA	P	JL.SUNGAI PODI
3.	FARIDA MA. RATOLI	ANGGOTA	P	JL. SUNGAI PODI
4.	SUUD LANUNA	ANGGOTA	P	PADANG TOMBUO
5.	MOH. RINALDI LAIDE	ANGGOTA	L	DESA PADANG TOMBUO
6.	WIRDAN R. DIHUMA	ANGGOTA	L	DESA PADANG TOMBUO
7.	MOH. ALI. H	ANGGOTA	L	PADANG TOMBUO

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	JABATAN	L\P	A L A M A T
1.	MAHMUD ABD. RASYID	KETUA	L	JL. SUNGAI PODI
2.	MOH. AMIN A. SADU	ANGGOTA	L	DESA PADANG TUMBUO
3.	NURBAYA A. RATOLI	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
4.	CITRA	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
5.	SUNARTO RATOLI	ANGGOTA	L	DESA PADANG TUMBUO
6.	DELVI D. JANGKI	ANGGOTA	P	JL. SUNGAI PODI
7.	MOH. FADLI	ANGGOTA	L	JL. SUNGAI PODI

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	JABATAN	L\P	A L A M A T
1.	MURSALIN AR. SAMBUKU	KETUA	L	DESA PADANG TUMBUO
2.	MERIAM ALIGHASIA PAMORAS	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
3.	HAYKAL HUSEN AL- HABSYI	ANGGOTA	L	DESA PADANG TUMBUO
4.	RASYID A. MAMPO	ANGGOTA	L	DUSUN UEBAE
5.	SUSANTI M. MUSTAPA	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
6.	MOH. FADLI D. K. TARE	ANGGOTA	L	JL.SUNGAI PODI
7.	AJWAN A. WOTE	ANGGOTA	L	DUSUN UEBAE

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	JABATAN	L\ P	A L A M A T
1.	FERI MOH. TAUFIK PAMORAS	KETUA	L	DESA PADANG TUMBUO
2.	SITI MARYAM AL. SADU	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
3.	MOH. SABRIN	ANGGOTA	L	DESA PADANG TUMBUO
4.	ROSMIATI AMRIN	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
5.	SAENAP POLIWO	ANGGOTA	P	DESA PADANG TUMBUO
6.	DADANG	ANGGOTA	L	PADANG TUMBUO
7.	MOH. FARID ABD. RAHMAN	ANGGOTA	L	DESA PADANG TUMBUO

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PADANG TUMBUO

ttd

RIDWAN ABD. RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib

